

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan library research (kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian.¹ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Penetapan Pengadilan) berupa Penetapan Hakim No. 307/Pdt.P/2020/PA Kds tentang permohonan pengangkatan anak temuan dari Pengadilan Agama Kudus.

B. Setting Penelitian

Setting penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Kudus dengan permasalahan yang diangkat yaitu putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds tentang Permohonan pengangkatan anak temuan.

C. Subyek Penelitian

Subyek yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah putusan di Pengadilan Agama Kudus Nomor 307/Pdt.P/2020/PA Kds tentang permohonan pengangkatan anak temuan.

D. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di Perpustakaan.

1. Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - a. Undang-undang tentang perkawinan;
 - b. Undang-undang tentang kesejahteraan anak;
 - c. Undang-undang tentang pengadilan agama;
 - d. Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006), 42.

- e. Kompilasi Hukum Islam;
 - f. Putusan Pengadilan Agama No. 307/Pdt.P/2020/PA.Kds
2. Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku- buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.² Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:

1. Library research (Penelitian Kepustakaan)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang bias dijadikan oleh peneliti sebagai landasan teori.³

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁴

Dalam penelitian ini Dokumentasi dijadikan oleh peneliti sebagai kajian pokok penelitian ini karena penelitian ini bersumber dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen, berupa berkas perkara dan penetapan pengangkatan anak temuan di Pengadilan Agama Kudus, guna untuk melengkapi data penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 104.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 1983), 65.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 117

F. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif salah satunya menggunakan kredibilitas (*credibility*), yaitu tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

1. Perpanjangan telaah pustaka
Memperpanjang mempelajari pustaka memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, dengan cara mempelajari beberapa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.
2. Kecukupan referensi Keabsahan data
hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data sering juga disebut dengan istilah pengolahan atau penafsiran data. Menurut Nasution Analisis data adalah proses penyusunan sebuah data supaya dapat ditafsirkan, menyusun sebuah data itu sama halnya dengan mengolongkan dalam suatu pola, tema atau kategori.

Analisis data yang di gunakan peneliti untuk meneliti penelitian ini menggunakan content analysis, dan critical discourse analysis.

- 1) Content analysis (analisis isi) Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai sumber untuk menemukan pesan-pesan yang terkandung dalam permasalahan ini dan dilakukan secara objektif dan sistematis untuk menarik sebuah kesimpulan. Sehingga penelitian tentang putusan Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds tentang Permohonan pengangkatan anak temuan menjadi jelas baik secara hukum positif.
- 2) Critical discourse analysis. Dalam penulisan ada kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal akan digunakan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai sumber-sumber yang menjelaskan tentang fenomena permohonan pengangkatan anak temuan, sedangkan kritik internalnya untuk membandingkan dari hukum positif yang dapat diambil dari sumber-sumber yang ada mengenai penelitian tersebut.⁵

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 277-280.